

**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")

**RALAT PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

Bersama ini Direksi Perseroan mengumumkan Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk ("Perseroan") yang telah dimumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020.

Bahwa ralat pemanggilan dilaksanakan sehubungan dengan adanya penambahan mata acara Rapat, yaitu pada agenda keenam sebagaimana dimaksud di bawah ini, sehingga seluruh mata acara Rapat selanjutnya menjadi sebagai berikut :

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang didalamnya terdiri dari:
  - Laporan jalannya penguasaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
  - Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et discharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan penguasaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**Penjelasan:** agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b anggaran dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  
**Penjelasan:** agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf c anggaran dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  
**Penjelasan:** agenda di atas sesuai Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-15/PM /1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan telah diubah dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
**Penjelasan:** agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (15) dan Pasal 15 ayat (7) anggaran dasar Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.  
**Penjelasan:** agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK No. 15/2020").
- Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.  
**Penjelasan:** agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (10) dan ayat (11) anggaran dasar Perseroan serta Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan mata acara Rapat sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) POJK No. 15/2020, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang dan menyampaikan perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat sehubungan dengan pemanggilan ulang tersebut, yang semula Rapat akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 diubah tanggal penyelenggaraannya menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : **Rabu/1 Juli 2020**  
Tempat : Hotel Bidakara (Menara Bidakara 2)  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 10710  
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d Selesai

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warik maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

**Catatan Perihal Rapat:**

- Bahan mata acara Rapat berupa Laporan Tahunan tersedia dalam bentuk softcopy di dalam situs web Perseroan ([www.intikeramik.com](http://www.intikeramik.com)). Pemegang saham dapat memperoleh Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Corporate Secretary Perseroan di kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada jam kerja Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.
- Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai POJK No. 15/2020.
- Menunjuk pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 563 tahun 2020 tentang Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif ("**Keputusan Gubernur**"), maka jumlah pemegang saham yang dapat hadir secara fisik akan dibatasi sesuai dengan jumlah maksimal sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan Gubernur tersebut, dengan ketentuan:
  - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang lebih dahulu datang ke tempat Rapat, lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding dengan yang datang kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan;
  - Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik dikarenakan jumlah kehadiran fisik yang telah ditetapkan telah terpenuhi, untuk mengasaskan kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Ficominindo Buana Registrar.
- Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, dapat memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat:
  - Secara manual, dengan mengisi formulir surat kuasa sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya. Formulir surat kuasa tersebut dapat diambil di kantor pusat Perseroan yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada hari kerja dan jam kerja Perseroan atau meminta formulir surat kuasa tersebut kepada BAE pada hari pelaksanaan Rapat. Formulir surat kuasa yang telah diisi wajib diserahkan ke kantor pusat Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat atau diserahkan kepada BAE di tempat penyelenggaraan Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai; atau
  - Dengan menggunakan E-Proxy, melalui mekanisme pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disipman dalam Penitipan Kolektif KSEI.
- Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
- Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum)/kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
  - Tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku (khusus bagi pemegang saham individu/kuasa) dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum);
  - Anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut akta-akta perubahannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar atas perubahan anggaran dasar/perubahan data (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum); dan
  - Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum).
- Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan segera:
  - Melaporkan kehadirannya dengan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas, kepada BAE;
  - Mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan.
- Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan mengikuti arahan Keputusan Gubernur, dengan ini Perseroan menyampaikan Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan memperhatikan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan prosedur sebagai berikut :
  - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker;
  - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan;
  - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh Perseroan dan pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan Perseroan dan pengelola gedung, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
  - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
  - Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat wajib menandatangani **Formulir Deklarasi Kesehatan** yang akan disediakan oleh Perseroan pada tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
  - Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan rentang paling sedikit 1 (satu) meter;
  - Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung;
  - Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman pada penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 09 Juni 2020  
**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**  
Direksi Perseroan

**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**  
Domicile in South Jakarta  
("Company")

**AMENDMENT OF SUMMONS**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

Hereby the Board of Directors of the Company announces the Amendment of Summons for the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (the "**Company**") which has been announced on the Indonesia Stock Exchange website, the Indonesian Central Securities Depository website, and the Company's website on Wednesday, May 27<sup>th</sup>, 2020.

Whereas the amendment of summons is carried out in regards to the addition of the agenda of the Meeting, namely on the sixth agenda as referred below, therefore all agenda items of the Meeting hereinafter shall be as follows:

- Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2019, which consisting of:
  - Report on the course of the Company's management by the Board of Directors and Report of the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2019;
  - Financial Statements and ratification of the balance sheet and profit and loss for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2019 and granted full acquittal, settlement and discharge (acquit et discharge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision exercised during the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2019.**Explanation:** the above agenda is pursuant to the Article 19 paragraph (2) letter a and letter b of the articles of association of the Company and Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
- Determination of the use of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2019.  
**Explanation:** the above agenda is pursuant to the Article 19 paragraph (2) letter c of the articles of association of the Company and Article 70 and Article 71 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
- Accountability for the realization of the use of funds resulting from the Limited Public Offering with Preemptive Rights (HMETD) and Capital Increase without Preemptive Rights (PMTHMETD) of the Company until the fiscal year ending on December 31<sup>st</sup>, 2019.  
**Explanation:** the above agenda is pursuant to the Regulation No. X.K.4 Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-15/PM/1997 concerning Realization Report on the Use of Proceeds from Public Offering, and has been amended by Regulation No. X.K.4 Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-27/PM/2003 concerning Realization Report on the Use of Funds from Public Offering.
- Determination of salary and other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.  
**Explanation:** the above agenda is pursuant to the provisions of Article 12 paragraph (15) and Article 15 paragraph (7) of the articles of association of the Company.
- The appointment of Public Accountant who will audit the financial statements of the Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020.  
**Explanation:** the above agenda is pursuant to Article 19 paragraph (2) letter d of the articles of association of the Company and Article 68 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK No. 15/2020**").
- Changes in the composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.  
**Explanation:** the above agenda pursuant to the Article 13 paragraph (10) and paragraph (11) of the articles of association of the Company and Article 8 paragraph (3) of POJK No. 33/POJK.04/2014.

Whereas in regards to the addition of Meeting agenda items as mentioned above, therefore following the provisions of Article 19 paragraph (2) POJK No. 15/2020, the Company is required to make a recall and submit changes to the date of convening of the Meeting in regards to the recall, which initially held on Thursday, June 18<sup>th</sup>, 2020 changed the date of its implementation to be as follows:

Day / Date : **Wednesday/July 1<sup>st</sup>, 2020**  
Place : Hotel Bidakara (Menara Bidakara 2)  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 10710  
At : 11.00 WIB until finished

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK 15/2020, shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of documents or those in Collective Custody, whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) working day before the summons of the Meeting, which is on **Monday, June 8<sup>th</sup>, 2020** until 16:00 WIB.

**Notes on the Meeting:**

- Meeting Agenda material in the form of an Annual Report is available in softcopy on the Company's website ([www.intikeramik.com](http://www.intikeramik.com)). The shareholders can obtain the hardcopy of Annual Report by submitting a written request in advance to the Company's Corporate Secretary at the head office of the Company, having its address at Menara Bidakara 2 Office Building, 1<sup>st</sup> Floor, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, South Jakarta, during the Company's office hours, as of the date of this invitation until July 1<sup>st</sup>, 2020.
- The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with POJK No. 15/2020.
- Referring to the Decree of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta number 563 of 2020 concerning Enforcement, Stages and Implementation of Large-Scale Social Limiting Activities / Activities during the Transition Period to a Healthy, Safe and Productive Community ("**Governor's Decree**"), the number of shareholders who can be present physically will be limited in accordance with the maximum amount as set out in Attachment II to the Governor's Decree, with the provisions that:
  - Shareholders or proxy of shareholders who first come to the Meeting, are more entitled to be physically present than those who come later, until the amount that has been determined is fulfilled;
  - The Company strongly urges shareholders who cannot attend the Meeting physically because the amount of physical presence that has been determined has been met, to authorize its presence through granting power of attorney to the Securities Administration Bureau ("**BAE**") appointed by the Company, namely PT Ficominindo Buana Registrar.
- The shareholders who are unable to attend the Meeting **physically**, can provide power of attorney to attend the Meeting:
  - Manually, by fill in the form of power of attorney in accordance with the instructions contained therein. The form of power of attorney can be obtained at the head office of the Company, having its address at Menara Bidakara 2 Office Building, 1<sup>st</sup> Floor, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, South Jakarta, during working days and working hours of the Company or request the form of power of attorney to the BAE on the day of the Meeting. The form of power of attorney that has been filled must be submitted to the Company's head office no later than 1 (one) working day prior to the Meeting or submitted to the BAE at the venue of the Meeting, no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins; or
  - By using E-Proxy, with the mechanism of granting power of attorney to BAE as the independent representative endorsee appointed by the Company. The granting of power of attorney shall be performed by following the Attendance Procedures guidelines which can be downloaded on the page <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the Decree of the Board of Directors of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Number: KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Implementation of the KSEI Electronic General Meeting System Facility (eASY.KSEI) as a Mechanism of Authorizing Electronic Authority in the Process of the General Meeting of Shareholders for the Securities Issuer in the form of Public Company and the Shares are Stored in KSEI Collective Custody.
- The Company does not send separate invitations to the shareholders, therefore this summons shall be considered as an official invitation for the Company's shareholders to attend the Meeting.
- For shareholders (individual/legal entity)/proxy of shareholders who are physically present, are requested to bring the following documents:
  - Valid personal identification (residential identity card or passport) (*specifically for individual/proxy of shareholders*) and/or personal identification (residential identity card or passport) of the Directors representing the Company (*specifically for legal entity shareholders*);
  - The articles of association that have been adjusted to Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and the deeds of amendment and the Decree of the Minister of Justice and Human Rights/Letter of Acceptance of Notification of Changes in Data/ Articles of Association for the amendments of Articles of Association/changes of data (*specifically for legal entity shareholders*); and
  - Single Business Number (NIB)/Tax Identification Number (NPWP) of the Company (*specifically for legal entity shareholders*).
- Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or employees of the Company are not permitted to act as the power of attorney of shareholders in the Meeting.
- To facilitate the organization and order of the Meeting, shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present at the meeting place, 60 (sixty) minutes before the Meeting begins and immediately:
  - Report their attendance by submitting the documents referred to in number 4 above, to the BAE;
  - Fill out the attendance list provided by the Company.
- In order to support efforts to prevent the spread of Covid-19 and to follow the directions of the Governor's Decree, the Company hereby convey that the Meeting shall be held in such a way as to prioritize the health/safety of all parties and to comply with applicable provisions, with the following procedures:
  - Shareholders or proxy of shareholders who come to the venue of the Meeting must use a mask;
  - Shareholders or proxy of shareholders who attend the Meeting are required to fulfill health procedures determined in accordance with the Government Protocol implemented by the management of the building where the Meeting is held;
  - Shareholders or proxy of shareholders are requested to do the Thermal Check at the location provided by the Company and the building manager before entering the venue of the Meeting. The shareholders or proxy of shareholders who does not meet the health protocols of the Company and the building manager shall not allowed to enter the venue of the Meeting;
  - Shareholders or proxy of shareholders with flu/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath health problems are not allowed to enter the venue of the Meeting;
  - Shareholders or proxy of shareholders who will attend the Meeting must sign the Health Declaration Form which will be provided by the Company at the venue of the Meeting. If it does not meet the requirements stated on the Health Declaration Form, it is not permitted to enter the venue of the Meeting;
  - This Meeting applies a physical distancing policy with a range of at least 1 (one) meter;
  - Meeting participants are encouraged not to shake hands or in any other way directly in contact with skin;
  - The Company does not provide food and drinks at the Meeting.

Jakarta, June 09<sup>th</sup>, 2020  
**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**  
Board of Directors of the Company